

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Pada dasarnya perencanaan pajak bukanlah suatu hal yang ilegal, maka dari itu perencanaan pajak boleh diterapkan di perusahaan mana pun. Perencanaan pajak dilakukan untuk menekan beban pajak bagi perusahaan yang akan dibayarkan pada negara, yaitu dengan cara memanfaatkan celah-celah (*loopholes*) dalam peraturan perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis terhadap PT. X, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. PT. X sebenarnya telah melakukan perencanaan pajak dengan cukup baik, karena telah sesuai dengan peraturan perpajakan, yaitu dengan cara melakukan pemeliharaan terhadap kendaraan dan bangunan milik perusahaan yang digunakan untuk menjalankan kegiatan operasionalnya. Namun dalam hal-hal tertentu, PT. X belum melakukan perencanaannya secara maksimal.
2. Pajak Penghasilan Pasal 21 PT. X telah sesuai dengan peraturan perpajakan, sehingga penulis tidak membahas perhitungan PPh 21 PT. X, karena perhitungannya telah akurat.
3. Setelah dilakukan perencanaan pajak, maka didapat hasil sebagai berikut:
 - Untuk tahun 2005, pajak penghasilan terutangnya berkurang sebesar 33% atau sebesar Rp 21.379.381,20.

- Untuk tahun 2006, pajak penghasilan terutangnya berkurang sebesar 32,1% atau sebesar Rp 26.842.423,60.

Dari hasil tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa, terdapat perbedaan pajak penghasilan terutang yang cukup besar antara sebelum perencanaan pajak dan sesudah perencanaan pajak.

4. Berdasarkan hasil dari prosedur analitisnya, dengan hasil *Paired Sample Test*-nya yaitu sebesar 0,072 yang lebih besar dari 0,05, dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara sebelum dan sesudah perencanaan pajak.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian penulis, maka penulis berusaha memberikan saran pada perusahaan yang diharapkan dapat membantu perusahaan dalam menerapkan perencanaan pajaknya secara maksimal:

1. Setiap biaya yang dikeluarkan perusahaan sebaiknya selalu disertai dengan bukti pendukung yang sah, daftar nominatifnya bila diperlukan. Bukti-bukti tersebut alangkah baiknya bila diarsipkan agar tidak hilang, karena biaya operasional perusahaan dapat diakui dalam laporan laba rugi secara fiskal apabila didukung dengan bukti-bukti yang sah.
2. Setiap natura dan kenikmatan yang diberikan kepada karyawan sebaiknya diebrikan dalam bentuk tunjangan. Biaya pengobatan yang berupa penggantian uang pengobatan seperti yang ada pada PT. X tidak dapat mengurangi penghasilan bruto perusahaan, maka sebaiknya diganti dalam bentuk tunjangan. Sisi buruknya dalam

bentuk tunjangan adalah adanya kemungkinan tunjangan pengobatan ini lebih besar biayanya daripada biaya penggantian pengobatan. Di sisi lain adalah akan lebih baik uang yang dikeluarkan untuk fasilitas pegawai lebih besar daripada dikeluarkan untuk membayar pajak.

3. PT. X harus lebih berhati-hati dalam menghitung penyusutan, karena dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis terdapat beberapa kekeliruan penghitungan, yang dalam hal ini merugikan pihak perusahaan, seperti biaya penyusutan peralatan toko dan peralatan kantor yang tidak akurat.
4. Pegawai yang menangani pajak perusahaan harusnya orang yang kompeten dalam hal perpajakan, dan harus mengikuti perkembangan yang ada dalam peraturan perpajakan, karena bidang perpajakan selalu berkembang dan mengadakan pembaharuan, sehingga perusahaan dapat selalu menerapkan strategi perencanaan pajak yang terbaik.